

P U T U S A N
NOMOR 29/Pdt.G/2025/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Gugatan Cerai secara elektronik (e-court) antara:

PEMBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelayaran, tempat kediaman d/a Rumah xxx Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **TETEN SUHERLAN USUDIN, SH. MH. CLA.** Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat TETEN SUHERLAN USUDIN, SH.,M.H. CLA. dan REKAN alamat Jalan Cilembang RT.02 RW.14 Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya dengan domisili elektronik tetensuherlan@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Januari 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0017/Reg.K/1560/2025/PA.Tmk tanggal 07 Januari 2025, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding;**

Melawan

TERBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Asep Supriatna, S.H.**, Advokat/Pengacara

yang berkantor pada kantor Advokad dan Konsultan Hukum Asep Supriatna S.H, beralamat di Perum Cikadongdong Pratama Blok D 17 RT.005 RW.004, Desa Cikadongdong , Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya dengan alamat elektronik supriatnaasep037@gmail.com berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 08 Januari 2025 dalam register Nonor 50/Reg.K/1650/2025/PA.Tmk tanggal n08 Januari 2025 semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1560/Pdt.G/2024/PA.Tmk, tanggal 31 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah* secara e-litigasi dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 31 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah*, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam

sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri secara elektronik oleh masing masing Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat mengajukan permohonan banding secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 1560/Pdt.G/2024/PA.Tmk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang untuk selanjutnya Tergugat disebut sebagai Pembanding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 07 Januari 2025 secara elektronik melalui aplikasi *e-court*;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik yang diunggah dan diverifikasi pada tanggal 08 Januari 2025 yang pada pokoknya Pembanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari pembanding **PEMBANDING;**
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1560/Pdt.G/2024/PA.Tmk;
- Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara aquo;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Primer:

Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;

Subsidaer:

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik yang diunggah dan diverifikasi pada tanggal 13 Januari 2025, pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutuskan sebagai berikut:

Mengadili :

1. Menolak permohonan banding pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, maka pada peradilan yang baik mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pembanding secara elektronik pada tanggal 13 Januari 2025;

Bahwa para pihak telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 27 Januari 2025 dan Pembanding telah menggunakan haknya melaksanakan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) pada tanggal 03 Pebruari 2025, sedangkan Terbanding telah menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sesuai dengan surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya **tanggal** 23 Januari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court* dan telah didaftarkan serta diregistrasi dengan perkara Nomor 29/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 12 Pebruari 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 07 Januari 2025, pada saat dibacakan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1560/Pdt.G/2024/PA.Tmk, tanggal 31 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah*, kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat hadir dipersidangan secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu secara formil permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi oleh pihak yang bersangkutan kecuali undang-undang menentukan lain, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa Pembanding kepada **TETEN SUHERLAN USUDIN, SH. MH. CLA.** Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat TETEN SUHERLAN USUDIN, SH.,M.H. CLA.

Hlm. 5 dari 13 hlm. Put.No.29/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

dan REKAN, alamat Jalan Cilembang RT.02 RW.14 Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 05 Januari 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0017/Reg.K/1560/2025/PA.Tmk tanggal 07 Januari 2025 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa Terbanding kepada **Asep Supriatna, S.H.** Advokat/Pengacara yang berkantor di Perum Cikadongdong Pratama Blok D 17 RT.005 RW.004, Desa Cikadongdong, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya Kengan alamat elektronik supriatnaasep037@gmail.com berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 08 Januari 2025 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding untuk beracara di Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Banding, merupakan *judex factie* yang bersifat peradilan ulangan terhadap suatu perkara yang diajukan banding, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1560/Pdt.G/2024/PA.Tmk, tanggal 31 Desember 2024 Masehi,

bertepatan dengan tanggal 29 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah*, memori banding yang diajukan Pembanding, Kontra Memori Banding dan berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang dalam tingkat banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Muhammad Abduh, M.H.I tanggal 25 November 2024 tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) *HIR. Jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Terbanding, berita acara sidang, surat-surat bukti, dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1560/Pdt.G/2024/PA.Tmk, tanggal 31 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses pemeriksaan perkara telah dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, maka sepanjang proses untuk pemeriksaan perkara Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih menjadi dasar untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

Hlm. 7 dari 13 hlm. Put.No.29/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Terbanding yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah rumah tangga Terbanding dan Pemanding pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar awal April 2024 rumah tangga Terbanding dan Pemanding mulai retak dan keadaan tersebut memuncak pada sekitar awal Agustus 2024 sehingga menyebabkan pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) bulan 3 (tiga) minggu lamanya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding tersebut, Pemanding menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Terbanding dan membantah alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Pemanding menyatakan rumah tangga tidak ada masalah dan harmonis, karena September 2024 masih menjalankan kewajiban sebagaimana suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Terbanding, adapun pertengahan Oktober 2024 Pemanding pergi keluar kota untuk bekerja dan Pemanding juga menolak secara tegas dalil Terbanding bahwa Pemanding bermain judi on line dan tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang membuat rumah tangga menjadi retak ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Terbanding telah mengajukan bukti surat berupa P-1 s/d P-5 serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan. Sedangkan Pemanding untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti T-1 serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan. Bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding dan Pemanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik persyarat formil maupun materil sebuah alat bukti, dengan demikian proses pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dilakukan secara benar sesuai Pasal 164 HIR./Pasal 1866 KUHPerdara, Pasal 165 HIR./Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim

Tingkat Pertama terhadap apa yang telah dipertimbangkan terhadap bukti-bukti tersebut dan mengambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Terbanding, jawaban Pemanding dan saksi-saksi di depan persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum bahwa rumah tangga Terbanding dan Pemanding awalnya harmonis namun sejak April 2024 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemanding sering bermain judi online sehingga nafkah yang diberikan kepada Terbanding tidak mencukupi dan sejak Agustus 2024 telah pisah rumah ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Terbanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengabulkan gugatan cerai, terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat , oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan yang sakral antara suami istri yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan melaksanakannya merupakan ibadah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Undang-Undang perkawinan sendiri mengandung asas mempersulit terjadinya perceraian kecuali ada alasan-alasan yang diperbolehkan, diantaranya adalah apabila salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan juga apabila terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang tidak dapat dirukunkan kembali sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan meskipun terbukti rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pembanding suka bermain judi online yang berimbas terlilit hutang sehingga membuat kebutuhan rumah tangga tidak dapat dicukupi oleh Pembanding sehingga sejak Agustus 2024 terjadi pisah rumah ;

Menimbang, bahwa terjadinya pisah rumah antara Terbanding dengan Pembanding adalah selama 1 (satu) bulan 3 (tiga) minggu yang dihitung jangka waktu pengajuan gugatan dengan pisah rumah belum terlalu lama karena jangka waktu pisah rumah yang terlalu singkat, belum dapat menggambarkan perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan telah pecah rumah tangga apalagi adanya iktikad baik dari Pembanding ingin mempertahankan rumah tangga dan keberatan bercerai dengan Terbanding, menunjukkan Pembanding sebagai suami ingin melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami terhadap istri lebih-lebih lagi antara Pembanding dan Terbanding telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa dengan kondisi tersebut rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding belum dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan kembali, hal mana rumah tangga dianggap telah pecah apabila telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diikuti pisah rumah bila telah berlangsung selama 6 (enam) bulan , maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 menjelaskan bahwa: *Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan*

hidup rukun kembali lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Terbanding tidak memenuhi alasan hukum sehingga patut ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding lainnya dalam memori banding Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus mempertimbangkan satu persatu, hal mana sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1856/K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa tidak ada kewajiban untuk merinci satu persatu memori banding (termasuk di dalamnya kontra memori banding), yang menjadi prinsip pemeriksaan pada tingkat banding adalah memeriksa keseluruhan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1560/Pdt.G/2024/PA.Tmk , tanggal 31 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah*, tidak dapat dipertahankan, oleh karena itu harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1560/Pdt.G/2024/PA.Tmk, tanggal 31 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah*,::

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membeyar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 *Sya'ban* 1446 *Hijriah*, oleh kami Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Dra. ST. Masyhadiah D, M.H. dan Drs. Najamuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi

Hakim-Hakim Anggota dan Drs. H. Asop Ridwan, M.H. sebagai Panitia Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding, serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. ST. Masyhadiah D, M.H.

Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.

Drs. Najamuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Asop Ridwan, M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).